



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 853 /VI.02/HK/2019**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
G/243/IV.05/HK/2014 TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PADA BADAN
PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, persyaratan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud huruf a, Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta bukan merupakan Unit Pelaksana Teknis sehingga Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/243/IV.05/HK/2014 tentang Penetapan Unit Kerja Pada Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta Sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/243/IV.05/HK/2014 tentang Penetapan Unit Kerja Pada Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta Sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/243/IV.05/HK/2014 TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PADA BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

KESATU : Mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/243/IV.05/HK/2014 tentang Penetapan Unit Kerja Pada Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta Sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka pengelolaan keuangan pada Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta Sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 18-12- 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung dai Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Teluk betung;
3. Kepala Badan Perwakilan Provinsi Lampung di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Teluk betung.